



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Wanawaru, tanggal 26 November 1975, NIK:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 Tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang

Kelontong, tempat tinggal di

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura,

dengan domisili elektronik pada alamat email:

hayakartia@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Jember, tanggal 5 Mei 1977, NIK:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 Tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir

Rental, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Distrik

Heram, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman

:: Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/07/XI/2000, tertanggal 04 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Perumahan Pondok Bahari Abepura selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke beberapa kediaman dan sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Jayapura, tanggal 12 April 2003, usia 21 tahun;
 - b. **ANAK II**, lahir di Jayapura, tanggal 30 Mei 2011, usia 12 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Juli 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, hingga Tergugat mengancam dengan menodongkan senjata tajam kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Endang;
5. Bahwa kemudian dengan kejadian tersebut di atas Penggugat mendaftarkan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Jayapura hingga melakukan persidangan satu kali dan Penggugat mencabut perkara tersebut, namun setelah kejadian tersebut Tergugat semakin parah mengulangi permasalahan yang sama;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat melakukan pisah ranjang

Halaman 2 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atap hingga pada tanggal 15 Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman ke alamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa oleh karena anak ke-dua Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak ke-dua Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa anak ke-dua Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak ke-dua sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak ke-dua tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak ke-dua tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* telah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim,

Halaman 3 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak kedua yang bernama: **ANAK II**, lahir di Jayapura, tanggal 30 Mei 2011, usia 12 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke-dua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara tercatat tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak tinggal dialamat yang dituju;

Halaman 4 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 Januari 2024 Pengugat mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami: Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wa'ani, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman

∴ Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pencabutan	Rp 10.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 18.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).